



# **BUPATI TEGAL**

## **PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 09 TAHUN 2005**

### **TENTANG**

### **PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2004**

#### **BUPATI TEGAL,**

**Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tegal dan Kabupaten Dati II Tegal ( Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
14. Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal ;
21. peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 20 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 ;
24. Keputusan Bupati Tegal Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 ;
25. Keputusan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2004.**

**Pasal 1**

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 terdiri atas :

**1. Pendapatan**

- a. Setelah perubahan Rp. 419.417.735.870,00
- b. Bertambah / (berkurang) Rp. 11.739.824.512,00

---

Jumlah realisasi pendapatan Rp. 431.157.560.382,00

**2. Belanja**

- a. Setelah perubahan Rp. 468.512.895.481,00
- b. Bertambah / (berkurang) Rp. ( 23.960.067.000,00)

---

Jumlah realisasi belanja Rp. 444.552.828.481,00

---

Surplus / ( Defisit ) Rp. (13.395.268.099,00)

---

---

**3. Pembiayaan :**

**a. Penerimaan**

- 1. Setelah perubahan Rp. 59.892.454.872,00
- 2. Bertambah / (berkurang) Rp. (55.148.802.692,00)

---

Jumlah realisasi penerimaan Rp. 4.743.652.180,00

**b. Pengeluaran**

- 1. Setelah perubahan Rp. 10.797.295.261,00
- 2. Bertambah / (berkurang) Rp. (19.448.911.180,00)

---

Jumlah realisasi pengeluaran Rp. ( 8.651.615.919,00 )

---

Jumlah realisasi Pembiayaan Rp. 13.395.268.099,00

---

---

**Pasal 2**

Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini, dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
Pada tanggal 31 Maret 2005

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Tegal  
Nomor tanggal 1 April 2005



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2005 NOMOR 08